

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi modern telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, khususnya melalui media baru berbasis internet. Media sosial sebagai salah satu bentuknya, mempermudah akses informasi dan interaksi sosial, namun juga membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat.¹

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet sebagai tulang punggung teknologi informasi. Kehadiran internet membuka cakrawala baru dengan menjadi ruang informasi dan komunikasi tanpa batas antarnegara, mempercepat penyebaran ilmu. Kebutuhan internet terus meningkat, baik sebagai media informasi maupun sarana kegiatan komersial yang tumbuh pesat dan melintasi batas negara. Melalui jaringan ini, aktivitas pasar global dapat diakses selama 24 jam.

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami lonjakan signifikan, ditandai dengan kemunculan platform media sosial. Media sosial kini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana berbagi informasi, mendiskusikan isu terkini, dan membangun jaringan sosial. Media sosial telah mengubah cara individu berinteraksi dengan memfasilitasi komunikasi yang cepat dan mudah, memungkinkan koneksi global. Namun, penggunaan berlebihan dapat mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk hubungan mendalam. Di Indonesia, studi menunjukkan bahwa remaja lebih sering berkomunikasi melalui pesan instan daripada bertemu langsung, yang berpotensi memengaruhi keterampilan sosial mereka.

¹ Annastasya Sukma Setiahawa, Nirwan Syafrin, and Suyud Arif, "Cyberbullying Di Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Perspektif Islam," KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no. 3 (2022): hlm 2828–6863.

Media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks yang dapat memengaruhi opini publik dan keputusan masyarakat, terutama di Indonesia. Selain itu, media sosial memengaruhi perilaku dan budaya, dengan konten viral yang dapat menciptakan tren baru serta membentuk cara berpikir dan perilaku pengguna. TikTok, sebagai salah satu platform media sosial, turut berperan dalam memengaruhi budaya dan perilaku, di mana konten viral dapat membentuk tren, opini publik, dan bahkan kebijakan. Pengguna, terutama remaja, sering kali terpengaruh oleh norma dan nilai yang ditampilkan, menciptakan tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi tertentu.²

TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial terpopuler di Indonesia dan dunia sejak diluncurkan pada tahun 2016. Awalnya, aplikasi ini bernama Douyin dan hanya digunakan di Tiongkok. Pada September 2017, ByteDance meluncurkan versi internasional dari Douyin dengan nama TikTok untuk menjangkau pasar internasional di luar Tiongkok.³ Per Juli 2024, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, mencapai 157,6 juta pengguna, mengalahkan Amerika Serikat. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna Indonesia di TikTok adalah 3,5 jam perhari, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global yang sekitar 2,8 jam perhari. Sebanyak 72% pengguna TikTok di Indonesia berusia di bawah 34 tahun, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia 18-24 tahun (34,9%) dan 25-34 tahun (28,2%).

Popularitas TikTok di Indonesia didorong oleh tingginya penetrasi internet dan penggunaan perangkat seluler. Berdasarkan data dari GoodStats pada November 2024, jumlah pengguna ponsel di Indonesia diproyeksikan mencapai 194,26 juta pada tahun 2024, bertambah 4,23 juta dari tahun sebelumnya. Menurut data, lebih dari 80% pengguna TikTok mengikuti akun

² Cahyani F, Dampak Konten Viral Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja.,” *Jurnal Media Dan Budaya* vol 3 (2022):hlm 33–40.

³Muhdhazrieabdwahab,“SejarahTikTok,”wordpress.com,2024,<https://muhdhazrie.wordpress.com/2024/09/20/sejarah>.di akses pada tanggal 31 desember 2024

bisnis, menunjukkan bahwa platform ini tidak hanya untuk interaksi sosial tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif.

TikTok digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari individu biasa, influencer, hingga selebriti. Bagi banyak orang, platform ini menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan berbagi momen penting dalam hidup.⁴ Di era meningkatnya media sosial ini, selebriti sering kali menjadi sorotan publik, baik dalam konteks positif maupun negatif. Media sosial telah memberikan platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka, yang sering kali berujung pada komentar negatif dan serangan terhadap beberapa selebriti. Hingga menyebabkan terjadinya kejadian yang berasal dari dunia siber (*Cybercrime*). Mayoritas pengguna TikTok berada dalam rentang usia 16-24 tahun, dengan dominasi remaja dan dewasa muda yang tertarik pada konten kreatif dan tren viral.

Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan komputer, alat telekomunikasi, dan internet sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal atau berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan teknologi digital.⁵ Istilah ini mulai populer sejak *Convention on Cyber Crime* tahun 2001.⁶ Di Indonesia, *Cybercrime* mencakup berbagai kasus seperti pembajakan kartu kredit, peretasan situs, penyadapan transmisi data, dan manipulasi data melalui program komputer. Kejahatan ini tidak hanya menjadi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, tetapi juga membentuk opini publik bahwa *Cybercrime* adalah tindakan yang merugikan pengguna internet.⁷

Perundungan siber *cyberbullying* merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusianya melalui media digital, khususnya internet. Intimidasi di ruang digital ini dapat

⁴ Cahyani F, "Penggunaan Fitur Tiktok Stories Dalam Meningkatkan Interaksi Pengguna.," *Jurnal Teknologi Informasi*, vol 10 (2021):hlm 45–55.

⁵ Yurizal, *Pengakuan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, 2018.hlm 25

⁶ Sayid Muhammad Rifqi Noval, *Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety*, 2021.hlm 37-38.

⁷ Mohammad lahib dan Abdul wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Jakarta: PT.Refikaadi tama, 2005).hlm 35

dimaknai sebagai suatu tindakan ketika seorang anak atau remaja menerima ejekan, penghinaan, ancaman, atau dipermalukan oleh individu lain yang sebaya, dengan memanfaatkan teknologi internet, perangkat digital, atau telepon seluler. Tindakan perundungan siber umumnya dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui kontak elektronik. Fenomena ini kerap terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap akses anak atau remaja terhadap perangkat elektronik dan jaringan internet.⁸

Cyberbullying menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Sekitar 60% remaja di Indonesia pernah mengalami atau menyaksikan *Cyberbullying*, *Cyberbullying* adalah 13-18 tahun, karena mereka lebih aktif di media sosial dan lebih sensitif terhadap komentar atau tekanan sosial. Pelaku *Cyberbullying* sering kali berasal dari kelompok usia yang sama, yaitu 12-25 tahun, dan mereka biasanya merupakan teman sebaya korban atau pengguna lain yang mencari perhatian, dominasi, atau hiburan.

Cyberbullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal melalui penghinaan atau ejekan di media sosial, penyebaran rumor atau fitnah untuk merusak reputasi korban, dan penyebaran foto atau video tidak senonoh tanpa izin untuk memalukan korban. Selain itu, pelaku juga bisa mengirimkan ancaman terhadap keselamatan korban, memblokir akses mereka ke media sosial, atau melakukan impersonasi dengan menyamar sebagai korban untuk memposting konten merugikan. Bentuk lainnya termasuk trolling atau provokasi online, *doxxing* (penyebaran informasi pribadi korban), stalking online untuk mengintimidasi korban, dan gaslighting online yang memanipulasi korban untuk meragukan kenyataan mereka sendiri. Semua bentuk *Cyberbullying* ini dapat menyebabkan dampak emosional yang serius pada korban, seperti kecemasan, depresi, dan perasaan

⁸ "Perundungan Dunia Maya," Wikipedia, n.d., https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perundungan_dunia_maya&veaction=edit.

terisolasi.⁹

Cyberbullying memiliki berbagai bentuk, seperti penghinaan atau ejekan melalui komentar kasar di media sosial, penyebaran rumor untuk merusak reputasi korban, dan pengungkapan informasi pribadi (*Doxing*) tanpa izin. Bentuk lainnya meliputi pelecehan seksual online, impersonasi atau berpura-pura menjadi korban untuk memperlukannya, serta eksklusi, yaitu mengucilkan seseorang dari grup digital. *Cyberbullying* juga dapat berupa pengancaman melalui pesan kekerasan, pengunggahan konten memalukan korban (*outing*), *Flaming* atau perdebatan online penuh kebencian, dan *cyberstalking*, yaitu mengawasi aktivitas korban secara obsesif untuk mengganggu.

Jenis *Cyberbullying* yang paling umum di Indonesia meliputi Penghinaan dan Ejekan Sekitar 45% dari semua kasus *Cyberbullying* melibatkan komentar negatif yang bersifat merendahkan, Penyebaran Rumor Sekitar 25% pengguna melaporkan bahwa mereka menjadi korban penyebaran informasi palsu atau rumor di media sosial, Pengucilan Sekitar 20% dari responden mengalami pengucilan atau diabaikan di grup media sosial, yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang signifikan.¹⁰

Laporan Digital 2020 mencatat bahwa 175,4 juta orang di Indonesia menggunakan internet, dengan 160 juta pengguna aktif media sosial, dan 210,3 juta orang berusia 13-17 tahun. Kelompok usia ini rentan terhadap pembentukan perilaku. Dalam perspektif sistem, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi dalam sistem yang saling terkait, dengan sistem terbuka seperti jejaring internet yang terus berinteraksi dengan lingkungan.¹¹

⁹ Dimas Jarot Bayu, "Definisi Korban Tak Jelas, Aturan *Cyberbullying* Di Revisi UU ITE Dinilai Tak Tepat", *kompas.com*, 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/19062301/definisi.korban.tak.jelas.aturan.Cyberbullying.di.revisi.uu.ite.dinilai.tak.tepat.di> akses pada tanggal 05 Januari 2025 pukul 23.00

¹⁰ Ningsih S, "Dampak Penghinaan Di Media Sosial Terhadap Remaja," *Jurnal Ilmu Sosial* vol 8 (2020): hlm 75–85.

¹¹ Laila Fazry and Nurliana Cipta Apsari, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 272, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>.

Dampak dari *Cyberbullying* dapat sangat merugikan bagi kesehatan mental para korban. Penelitian menunjukkan bahwa korban *Cyberbullying* lebih mungkin mengalami masalah seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri. Sekitar 40% remaja yang mengalami *Cyberbullying* melaporkan merasa tertekan dan cemas.¹²

Cyberbullying berdampak signifikan pada korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademis. Secara psikologis, korban dapat mengalami depresi, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri. Dalam aspek sosial, dampaknya termasuk isolasi, stigma, dan pengucilan, yang memperburuk rasa kesepian. Selain itu, keterampilan sosial korban dapat terhambat akibat rasa cemas. Di lingkungan akademis, *Cyberbullying* dapat menyebabkan penurunan prestasi, ketidakhadiran, dan kesulitan berkonsentrasi. *Cyberbullying* merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.¹³ *Cyberbullying* di Indonesia disusun dalam Undang-Undang No 1 tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik erdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai Pasal 27A, 27B, dan 29 “Pasal 27A UU ITE” Pasal ini Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan

¹² Wulandari A, “Dampak Psikologis *Cyberbullying* Terhadap Remaja.,” *Jurnal Kesehatan Mental* Vol 7 (2022): hlm 50–65.

¹³ Syarif E, “Engaruh Media Sosial Terhadap Sikap Dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian,” *Jurnal Common* vol 3 (2019): hlm 13.

atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. “Pasal 27B Ayat 1” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

“Pasal 27 ayat 2” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

“Pasal 29” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.¹⁴

TikTok adalah salah satu media sosial yang populer di Indonesia, di mana pengguna dapat memberikan komentar pada unggahan foto dan video. Meskipun platform ini menawarkan hiburan dan kemudahan, peningkatan penggunaannya dapat memicu masalah, seperti munculnya ujaran kebencian di kolom komentar, terutama pada akun Selebgram Indonesia. Haters, sebutan untuk netizen yang secara konsisten memberikan komentar negatif dan menyebarkan ujaran kebencian, sering kali terlibat dalam tindakan tersebut.

Menjadi hal yang biasa bagi seorang tokoh publik memiliki penggemar dan penentang yang selalu mengelilinginya. Penentang adalah istilah untuk individu atau kelompok yang cenderung mengkritik kehidupan orang lain. Namun, situasi ini bisa menjadi berbahaya ketika seseorang mengekspresikan kebencian secara berlebihan dan menyebarkannya di media sosial. Tindakan

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,.” n.d.

ini dapat memberikan dampak negatif bagi individu yang diserang serta orang-orang di sekitarnya, bahkan berpotensi berimplikasi hukum.

Kasus *Cyberbullying* terjadi ketika selebgram Luluk Sofiatul Jannah (Luluk Nuril) mengunggah video di TikTok yang memperlihatkan dirinya membentak dan mengancam seorang siswi magang di swalayan KDS Probolinggo. Video ini memicu perhatian netizen dan munculnya ujaran kebencian di kolom komentar. Suami Luluk, Bripka Nuril, yang merupakan anggota polisi, juga mengingatkan siswi tersebut untuk bersopan santun.¹⁵

Luluk Nuril, selebgram dan pengusaha Indonesia, menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan dirinya memarahi seorang siswa magang di swalayan viral. Video tersebut memicu kecaman dari netizen karena dianggap kasar dan mempermalukan karyawan tersebut di depan umum. Sebagai figur publik, Luluk menerima banyak komentar negatif yang mengkritik sikap arogan dan kurang menghormati orang lain. Kasus ini mengangkat pentingnya sikap saling menghormati dan tanggung jawab tokoh publik dalam memberikan contoh yang baik. Luluk kemudian meminta maaf, meskipun perdebatan di masyarakat masih berlanjut.

Tidak hanya kasus penyebaran video tanpa izin pihak yang bersangkutan atau makian, seperti yang dilakukan oleh Lulu Nuril, tetapi banyak sekali kasus *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial, khususnya di TikTok. Kasus-kasus ini menimbulkan dampak serius bagi korban, mulai dari penurunan kesehatan mental hingga masalah sosial yang lebih besar.

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal adanya dua jenis delik berdasarkan cara penuntutannya, yaitu delik aduan (klacht delict) dan delik biasa (delik umum). Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum jika terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan secara langsung. Artinya, tanpa adanya laporan dari korban, aparat

¹⁵ Arief Ihsanudin, "KPAI: Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying* , Korban Hilang Percaya Diri," n.d., <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-Cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>.di akses pada tanggal 8 desember 2024 pukul 18;00

penegak hukum tidak dapat memproses perkara tersebut secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kehormatan korban dari eksposur yang lebih luas dalam proses hukum.

Sebaliknya, delik biasa adalah tindak pidana yang dapat langsung ditangani oleh aparat penegak hukum tanpa perlu menunggu adanya laporan dari korban. Dalam kasus delik biasa, pihak kepolisian atau kejaksaan dapat langsung melakukan penyelidikan dan penuntutan jika ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, tanpa perlu persetujuan dari korban.

Cyberbullying, khususnya yang berkaitan dengan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang di media sosial seperti TikTok, termasuk dalam kategori *delik aduan*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik hanya dapat diproses jika korban mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Dengan demikian, apabila seseorang menjadi korban cyberbullying dalam bentuk penghinaan, ejekan, atau fitnah di platform seperti TikTok, maka proses hukum terhadap pelaku hanya dapat dilakukan jika korban secara aktif mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak berwenang. Hal ini menjadikan penegakan hukum terhadap cyberbullying menjadi lebih kompleks, karena korban harus memiliki keberanian dan kesadaran hukum untuk melaporkan tindakan tersebut.

Mengetahui bahwa cyberbullying merupakan delik aduan, penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial, untuk memahami hak-haknya serta mekanisme hukum yang berlaku. Edukasi mengenai delik aduan ini menjadi penting agar korban berani bersuara dan tidak membiarkan pelaku bebas tanpa pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini lebih dalam melalui

penelitian dengan judul: **TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* PADA PLATFROM TIKTOK BERDASARKAN PASAL 27 A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindakan *Cyberbullying* yang terjadi pada platform Tiktok ?
2. Bagaimanakah unsur tindak pidana *Cyberbullying* pada platform tiktok dapat di hubungkan dengan Pasal 27A UU NO 1 tahun 2024?
3. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyberbullying pada platform TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindakan *Cyberbullying* yang terjadi pada platform Tiktok
2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana *Cyberbullying* pada platform tiktok dapat di hubungkan dengan Pasal 27A UU NO 1 tahun 2024
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyberbullying pada platform TikTok

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis, menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum pada praktiknya, terkhusus dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana *Cyberbullying* .

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang sering kali sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan dan terhalang untuk dilakukan.

Istilah *Cyberbullying* ditambahkan kedalam kamus OED (Oxford English dictionary) pada tahun 2010. istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau postingan teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada pada sebelumnya di artikel New York Times 1995¹⁶.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara.¹⁷ Hal ini mencakup upaya menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun materiel yang luas, sebagai panduan perilaku, baik oleh subjek hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjamin keberlakuan norma hukum. Secara konseptual, inti teori penegakan hukum (Law Enforcement) terletak pada upaya menyeraskan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah hukum hingga menjadi sikap dan tindakan nyata untuk menciptakan serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan

¹⁶ Machsun Rifaudin, "Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook);", *Jurnal Ilmu Perpustakaan* vol 4 (2016): hlm 38.

¹⁷ Resty Mutiara, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MEDIA SOSIAL DI DUNIA SIBER (CYBER BULLYING)," *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2018, hlm 24.

sosial. Sebagai proses sosial yang terbuka, penegakan hukum melibatkan berbagai aspek, termasuk manusia, sosial, budaya, dan politik, sehingga sangat dipengaruhi oleh kenyataan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum sudah dimulai sejak perumusan perundang-undangan, dan pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan puncaknya, Satjipto Rahardjo juga mengatakan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan secara kaku, tetapi lebih pada upaya mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat. Rahardjo memperkenalkan konsep pendekatan progresif terhadap hukum, yang mengutamakan kemanusiaan dan moralitas di atas sekadar kepatuhan pada teks hukum.

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menekankan konsep hukum progresif, yang mendorong penegak hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan moral. Penegakan hukum dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial, serta harus dilakukan secara substantif dan holistik, dengan melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, ia mendesak agar penegakan hukum tidak dilakukan secara skeletonik, yang hanya melihat bagian-bagian tertentu dari hukum tanpa memahami konteks yang lebih luas. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu menciptakan ketertiban dan keadilan yang melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek legal formal. Teori ini bertujuan untuk menjadikan hukum lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan secara nyata.

¹⁸ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum," (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2004., hlm. 192-193.

2. Teori Pidana

Teori Pidana adalah konsep yang berkaitan dengan tujuan dan prinsip pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, yang dirancang untuk menegakkan norma-norma hukum dan memelihara keteraturan sosial. Teori ini mencakup upaya memberikan sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana.¹⁹

Secara konseptual, inti dari teori pidana terletak pada keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan rehabilitasi. Pidana tidak hanya dilihat sebagai balasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah tindak pidana di masa depan melalui efek preventif dan edukatif.

Teori pidana menurut Satjipto Rahardjo berfokus pada pendekatan hukum progresif, yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan moral dalam penerapan hukum. Rahardjo mengidentifikasi tiga kategori utama dalam teori pidana:²⁰

a. Teori Absolut (Retributif)

Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai pembalasan yang harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana di sini berfungsi untuk memenuhi tuntutan keadilan yang bersifat mutlak, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau rehabilitasi pelaku.

b. Teori Relatif (Utilitarian)

Teori ini melihat pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan dan mengembalikan pelaku

¹⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 2 no 1 (1994), hlm 62-78.

²⁰ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma " Thawaf ",*Jdih.Kemendag.Go.Id*, 2009, hlm 1-71.

ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Rahardjo menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat integratif, memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ia juga berargumen bahwa pemidanaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pendidikan dan perbaikan sosial, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan yang harus ada dalam hukum. Hukum harus pasti sebagai pedoman perilaku dan adil karena pedoman tersebut harus menunjang tatanan yang wajar. Hanya dengan sifat adil dan pelaksanaan yang pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang mengatur apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan produk dari aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang dengan aturan umum menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan tersebut membatasi tindakan masyarakat terhadap individu, dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.²³

Suatu sistem hukum yang ideal ditandai oleh keberadaan aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta diterbitkan oleh negara berdasarkan kewenangan yang sah dan diakui. Aturan-aturan tersebut tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, melainkan

²¹ Lilik Mulyadi, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan," *Badilum.Mahkamahagung.Go.Id* I (1998): hlm 1-17.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo, n.d.) hlm 25

²³ Peter Mahmud Marzuki, "Metode Penelitian Hukum," *Kencana*, 2008, hlm 181.

juga dijalankan secara konsisten oleh lembaga-lembaga pemerintah yang tunduk pada hukum yang sama, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Dalam sistem yang demikian, masyarakat secara umum menyesuaikan perilaku mereka dengan ketentuan yang berlaku, baik karena kesadaran hukum maupun karena adanya sistem penegakan hukum yang efektif. Selain itu, sistem hukum yang baik menuntut adanya peran hakim yang independen dan tidak memihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten untuk menyelesaikan berbagai sengketa. Tidak kalah penting, setiap keputusan pengadilan harus dilaksanakan secara nyata dan efektif agar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan wibawa institusi peradilan di mata publik..²⁴

Kepastian hukum secara normatif berarti peraturan yang dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis, tanpa menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan ciri dari hukum yang baik. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, tetapi juga tidak efektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum memberikan keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan aturan umum tersebut, individu tahu apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadapnya..²⁵

Ajaran kepastian hukum berasal dari aliran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivistic, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, berupa kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum, yang diwujudkan melalui aturan hukum yang bersifat umum. Aturan-aturan hukum ini tidak

²⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011). hlm 158

²⁵ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum," *Citra Aditya Bakti*, n.d., hlm. 23.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk memastikan kepastian.

Kepastian hukum adalah jaminan yang memastikan hukum berfungsi dengan keadilan. Norma-norma yang mendukung keadilan harus benar-benar diterapkan dan dihormati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah elemen utama dalam sistem hukum, di mana keduanya harus diperhatikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.²⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi dokumen dengan menganalisis sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian jenis ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan.²⁷

Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajian. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang telah terlembaga dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum, bukan sekadar idealisme. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik karena berfokus pada pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan hukum positif melalui pendekatan logis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang dan konseptual. Pendekatan perundang-

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Penerbit Toko Gunung Agung, n.d.).hlm 82-83

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2015. Mataram University Press,hlm 45

undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem tertutup dengan tiga karakteristik utama: pertama, bersifat komprehensif, di mana norma-norma hukum saling terkait secara logis; kedua, all-inclusive, yaitu mampu menampung seluruh permasalahan hukum tanpa kekurangan aturan; dan ketiga, sistematis, di mana norma-norma hukum tersusun secara teratur dan saling berkesinambungan²⁸

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Pada penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal.

3. Jenis Data

Penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (Library Research). Oleh karena itu penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menjelaskan permasalahan yang ada secara sistematis, faktual dan actual mengenai faktor-faktor, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁹

Adapun data-data yang dapat menjadi sumber penelitian berasal dari :

a. Data Primer

²⁸ Ibid, hlm 56

²⁹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2009, hlm 35.

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun undang-undang yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berhubungan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis akan

memakai teknik pengumpulan data Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam literatur-literatur atau buku-buku serta catatan-catatan atau tulisan-tulisan maupun dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dinamis untuk ditarik kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan literatur dari beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kebanyakan penelitian sebelumnya masih kurang mengkaji secara menyeluruh mengenai penegakan hukum dan perlindungan bagi pelaku tindak *Cyberbullying* .

Meskipun fakta menunjukkan bahwa penelitian tentang *Cyberbullying* umumnya lebih banyak mencakup topik yang berhubungan dengan korban, seperti dampak sosial dan psikologis terhadap korban, serta penegakan hukum dalam melindungi mereka, mayoritas penelitian saat ini lebih terfokus pada pemulihan korban. Sangat sedikit perhatian yang diberikan pada perlindungan hak-hak pelaku, khususnya remaja, dan pembentukan program rehabilitasi yang sesuai bagi mereka. Hal ini menciptakan celah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian baru mengenai *Cyberbullying* .

Terkait dengan tindak pidana *Cyberbullying* melalui media sosial, adapun hasil literature review yang telah di lakukan penulis diantar any sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil *Literatur Review*

NO	Data Penulis	Temuan/ Hasil	Perbedaan
1	Eka Rizkiyanto – Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Melalui Media Elektronik (2024)	Skripsi ini membahas peran UU ITE Tahun 2024 dalam menangani cyberbullying secara umum. Penelitian menemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukumnya menghadapi tantangan besar, terutama dalam pelacakan identitas pelaku yang sering bersifat anonim serta keterbatasan alat bukti digital. Juga ditegaskan pentingnya pendekatan perlindungan terhadap korban, baik secara hukum	Skripsi ini membahas cyberbullying secara umum di media elektronik, tanpa fokus khusus pada satu platform seperti TikTok. Tidak membahas secara mendalam unsur-unsur Pasal 27A, dan kurang mengulas tren konten serta budaya digital di media sosial tertentu.

		maupun psikologis.	
2	<p>Widiawati Mp – Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Judul: Cyberbullying di Media Sosial YouTube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando terhadap Haters)</p>	<p>Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi untuk melihat bagaimana seorang YouTuber, Laurentius Rando, berinteraksi dengan para haters-nya. Ditemukan bahwa bentuk-bentuk cyberbullying seperti hinaan, ujaran kebencian, dan tekanan sosial memengaruhi kreativitas serta kondisi mental kreator. Penelitian ini memberi rekomendasi untuk menjaga stabilitas emosional dan sikap profesional saat menghadapi kritik di media sosial.</p>	<p>Tidak menggunakan pendekatan hukum maupun analisis yuridis. Fokus utamanya adalah interaksi sosial antara tokoh publik dan warganet di YouTube. Tidak membahas aspek pidana, Pasal yang berlaku, atau pertanggungjawab an hukum pelaku. Juga tidak membahas TikTok atau perubahan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2024.</p>

3	<p>Daryl Albert Reppy Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Judul: Cyberbullying sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</p>	<p>Skripsi ini mengkaji posisi cyberbullying dalam UU ITE 2008. Daryl menilai bahwa cyberbullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika memenuhi unsur kesalahan. Penekanan ada pada aspek tanggung jawab pidana individu, dan pentingnya niat jahat serta alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum.</p>	<p>Masih menggunakan UU versi lama (sebelum perubahan tahun 2024), sehingga belum membahas Pasal 27A atau pembaruan hukum terkini. Tidak membahas secara spesifik platform TikTok dan karakteristik penggunaannya. Fokus utamanya lebih pada konsepsi dasar cybercrime dan unsur-unsur pertanggungjawabannya umum.</p>
4	<p>Resty Mutiara – Universitas Sriwijaya, Indralaya. Judul: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana</p>	<p>Resty meneliti peran aparat kepolisian dalam menangani cyberbullying melalui pendekatan preventif (edukasi</p>	<p>Fokus pada peran lembaga penegak hukum (polisi), bukan analisis Pasal-Pasal secara yuridis normatif. Tidak menelaah</p>

	Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (Cyberbullying)	digital, sosialisasi) dan represif (penyidikan dan penindakan hukum). Ditemukan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat.	unsur hukum secara detail dalam konteks platform tertentu seperti TikTok. Penekanan ada pada pendekatan implementatif, bukan pendekatan teori hukum dan Pasal-Pasal materiil.
5	Victory Muhammad A.A. – Universitas Muhammadiyah Magelang. Judul: Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>Cyberbullying</i> dalam hukum pidana positif (diatur dalam UU ITE) dan hukum pidana Islam (melalui konsep Jarimah Ta'zir).	Victory membandingkan pertanggungjawaban pelaku dalam UU ITE dan konsep Jarimah Ta'zir dalam hukum pidana Islam. Ia menemukan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip keadilan dan pencegahan.	Menggunakan pendekatan komparatif antara dua sistem hukum yang berbeda. Tidak membahas TikTok atau peristiwa aktual di media sosial. Tidak secara khusus menganalisis Pasal-Pasal yang diperbarui dalam UU No. 1 Tahun 2024. Pendekatannya

		Penelitian ini juga menyoroti perlunya keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus cyberbullying.	lebih konseptual, bukan berbasis pada kasus dan platform media sosial yang sedang marak.
--	--	---	--

Perbedaan antara lima penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang ditulis memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Penelitian ini secara khusus membahas fenomena *Cyberbullying* di platform TikTok, yang memiliki karakteristik unik sebagai media sosial berbasis video pendek dengan interaksi yang cepat dan masif. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan pembaruan terbaru dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam menganalisis bentuk tindak pidana, pengaturan hukum, serta tantangan penegakan hukum terkait *Cyberbullying* di TikTok.

Berbeda dengan penelitian Eka Rizkiyanto yang lebih luas mencakup penegakan hukum *Cyberbullying* melalui media elektronik secara umum, atau Widiawati Mp yang fokus pada interaksi sosial di YouTube, Daryl Albert Reppy yang mengkaji *Cyberbullying* sebagai kejahatan teknologi informasi berdasarkan regulasi lama (UU No. 11 Tahun 2008), Resty Mutiara yang fokus pada Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (*Cyberbullying*), serta Victory Muhammad A.A yang fokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku *Cyberbullying* dalam hukum pidana positif (diatur dalam UU ITE) dan hukum pidana Islam (melalui konsep Jarimah Ta'zir). penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih spesifik pada TikTok dan regulasi terbaru, termasuk tantangan unik yang dihadapi dalam platform tersebut.